



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231– 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 660 /41.A/SK/Sekre-2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penysunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 24 November 2020



Ir. Sri Aisyah, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Sdr. Inspektur Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB (BIDANG)	KET
Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang harus ada</p>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pembinaan KLHS, RPPLH, Daya Dukung terhadap dokumen perencanaan; 2) Kegiatan Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui Insentif, Disinsentif dan Pendanaan Lingkungan; 	Tata Lingkungan	
	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang tersedia</p>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/ pemeriksaan dokumen lingkungan hidup 2) Kegiatan Pembinaan KLHS, RPPLH, Daya Dukung terhadap dokumen perencanaan; 3) Kegiatan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan 4) Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan 	Tata Lingkungan	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	$\frac{X-Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun ini Y : Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun sebelumnya</p>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH 2) Kegiatan Pemantauan Kualitas Media Lingkungan dan Sumber Pencemar 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan LH; 4) Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah); 5) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut; 6) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan LB3 	Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	

			<p>Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura); 2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan; 3) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); 4) Kegiatan Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota 5) Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan 6) Kegiatan Pentaatan Hukum Lingkungan 7) Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional 8) Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional 		
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup; lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun ini Y : Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun sebelumnya</p>	<p>Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati; 2) Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim) <p>Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Perlindungan Atmosfir dan Perusakan Ozon (BPO) dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) 	Tata Lingkungan	

<p>Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i></p>	<p>Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</p>	$\frac{X - Y}{Y}$ <p>Ket: X : Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun ini Y : Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun sebelumnya</p>	<p>Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura); 2) Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup; 3) Kegiatan Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Proklam); 4) Kegiatan Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan; 5) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) 6) Kegiatan GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan) 7) Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) <p>Sekunder : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan</p>	<p>Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</p>	
--	--	--	--	--	--